



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 115 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2012 tentang Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 152);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 262);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 18 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan pelaksanaan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi permohonan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
 - c. melakukan sosialisasi Keputusan Bupati tentang penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
 - e. merekapitulasi laporan pertanggungjawaban rumah tidak layak huni;
 - f. mengajukan permohonan pencairan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 April 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Tim Koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/115/404.012/B/2025

TANGGAL : 15 April 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Intansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
5.	Wakil Ketua	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	a. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi b. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Ngawi c. Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi d. Kepala Unit III Satreskim pada Kepolisian Resor Ngawi e. 1 (satu) orang Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi f. 1 (satu) orang Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi g. 3 (tiga) orang Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi

1	2	3
		h. 1 (satu) orang Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi; i. 1 (satu) orang Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi j. 1 (satu) orang Analis Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi k. 1 (satu) orang Pengelola Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi l. 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO